
ANALISIS FATWA SYEKH SULAIMAN AR-RASULI TENTANG ANJURAN POLIGAMI DAN IMPLIKASINYA DI MASYARAKAT MODERN**Fathul Gani¹, Firdaus², Zainal Azwar³**^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padangfathulgani2712@gmail.com¹, firdaus@uinib.ac.id², zainalazwar@uinib.ac.id³

ABSTRACT; *This paper aims to analyze Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli's fatwa regarding the recommendation for polygamy in a social and religious context. Polygamy is a practice that has been around for a long time in the Islamic tradition, but often sparks debate among society. Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli's fatwa provides an in-depth view of the legitimacy of polygamy, emphasizing the conditions that must be fulfilled, as well as the moral and social responsibilities that must be carried out by a husband. The research method used in this research is Library Research. In this analysis, the approach used is a qualitative approach to explore the arguments put forward in the fatwa. Sheikh Sulaiman emphasized the importance of justice and equality between wives, as well as the need for a good understanding of the social and psychological consequences of the practice of polygamy. He also underlined that polygamy should not only be viewed from a legal perspective, but also from an ethical and moral perspective. The results of the analysis show that, although polygamy is permitted in Islam, its implementation must be carried out carefully and responsibly. This research reveals that polygamy can be a solution in certain situations, but it must pay attention to the conditions of society and the welfare of all parties involved. Thus, this study is expected to provide a more comprehensive insight into polygamy from the perspective of Islamic law and its application in modern society. Analysis of Islamic family law practices related to polygamy shows the need for a balance between understanding religious teachings, universal human values, and the local socio-cultural context. This research underlines the importance of regulating the practice of polygamy within a fair legal framework and protecting the rights of all parties involved to minimize the impact negative and maximize the social benefits of the practice.*

Keywords: Polygamy, Sheikh Sulaiman Ar-Rasuli, Fatwa.

ABSTRAK; Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengenai anjuran poligami dalam konteks sosial dan religius. Poligami merupakan praktik yang telah berlangsung lama dalam tradisi Islam, tetapi sering kali memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memberikan pandangan yang mendalam tentang legitimasi poligami, dengan menekankan syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta tanggung jawab moral dan sosial yang harus diemban oleh seorang suami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research). Adapun dalam

analisis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi argumen- argumen yang diajukan dalam fatwa tersebut. Syekh Sulaiman menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara istri-istri, serta perlunya pemahaman yang baik tentang konsekuensi sosial dan psikologis dari praktik poligami. Dia juga menggarisbawahi bahwa poligami seharusnya bukan hanya dipandang dari sisi hukum, tetapi juga dari perspektif etika dan moral. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Penelitian ini mengungkapkan bahwa poligami dapat menjadi solusi dalam situasi tertentu, namun harus memperhatikan kondisi masyarakat dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang poligami dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya di masyarakat modern. Analisis praktik hukum keluarga Islam terkait poligami menunjukkan perlunya keseimbangan antara pemahaman ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan universal, dan konteks sosial budaya lokal. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mengatur praktik poligami dalam kerangka hukum yang adil dan melindungi hak-hak semua pihak terlibat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat sosial dari praktik.

Kata Kunci: Poligami, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Fatwa.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik yang telah ada dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, termasuk dalam tradisi Islam. Dalam konteks hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, dan telah menjadi tema yang sering diperdebatkan, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Di Indonesia, salah satu tokoh yang banyak memberikan pandangan tentang poligami adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dalam fatwa yang dihasilkan, ia memberikan dasar-dasar hukum serta anjuran terkait praktik poligami, yang dianggap relevan dalam konteks masyarakat Muslim.¹

Fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menekankan pentingnya keadilan dalam menjalankan poligami, di mana seorang suami harus mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial istri-istrinya. Konsep keadilan ini menjadi pusat perhatian karena sering kali diperdebatkan dalam praktik sehari-hari. Dalam masyarakat modern, di mana kesetaraan gender dan hak asasi manusia semakin mendapatkan perhatian, pemahaman akan keadilan dalam poligami menjadi semakin kompleks dan sering kali berkontradiksi dengan nilai-nilai yang berkembang.

Implikasi dari anjuran poligami yang diungkapkan dalam fatwa tersebut beragam, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, poligami dapat dianggap sebagai solusi bagi permasalahan sosial tertentu, seperti keterbatasan jumlah wanita yang belum menikah atau sebagai cara untuk melindungi wanita dari situasi sulit. Namun, di sisi lain, praktik ini juga dapat memicu konflik, kecemburuan, dan ketidakpuasan di antara istri, yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga.

Dalam masyarakat modern yang semakin terbuka dan kritis, pandangan terhadap poligami tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang ada. Beberapa kalangan menilai bahwa poligami harus ditinjau ulang, sementara yang lain mempertahankan praktik ini dengan merujuk pada teks-teks keagamaan. Sebagai hasilnya, muncul beragam respons dari masyarakat terhadap fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang mencerminkan perbedaan pandangan dalam memahami ajaran Islam.

Konteks kehidupan kontemporer juga membawa tantangan tersendiri bagi praktik poligami. Misalnya, pergeseran dalam norma dan nilai keluarga, yang lebih mengutamakan kesetaraan dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, berpotensi mengubah cara pandang masyarakat terhadap poligami. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dapat diintegrasikan dengan realitas sosial

saat ini dan bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak dipungkiri, praktik poligami telah menjadi topik yang terus diperdebatkan dalam masyarakat, terutama dalam konteks hukum, fiqh, dan budaya.² Poligami, sebagai praktik di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah, memiliki sejarah panjang dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.³ Meskipun diatur dalam hukum Islam dan dianggap sah dalam kondisi tertentu, praktik ini sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang kompleks.⁴

Berbagai faktor, seperti ketidaksetaraan gender, kondisi ekonomi, dan nilai-nilai budaya, mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap praktik poligami. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, poligami diperbolehkan jika memenuhi syarat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁵ Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dan poligami yang terjadi saat ini, yang seringkali lebih berlandaskan pada kebutuhan biologis tanpa memperhatikan aspek keadilan.⁶ Sebelumnya

telah banyak yang mendalami problematika poligam dari berbagai sisi, termasuk studi hukum, fiqh, hadis, hingga pandangan ulama kontemporer. Studi-studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena poligami di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampaknya terhadap masyarakat.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tentang poligami, serta implikasinya di masyarakat modern. Dengan demikian, masyarakat dapat mengambil hikmah dari ajaran tersebut dan merumuskan solusi yang lebih adaptif untuk menyikapi permasalahan yang timbul, sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dalam kerangka nilai-nilai Islam yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research)⁷ yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur, seperti jurnal, buku, karya ilmiah, internet, dan lain-lain. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan ditelaah. Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif yang bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai marital rape. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi kepustakaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dengan beberapa metode pustaka. Data yang dihasilkan dari penelitian ini adalah data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹ Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.² Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun dalam istilah

kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan ta'addud al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.³ Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut islam dalam

banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ . (رواه ترميدي)

Artinya: "Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka". (HR. Tirmidzi).

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

اختر منهن : فقال، فقلت ذ لك : اسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبي صلى هلا عليه وسلم: عن قيش بن الحارث قال
اربعا رواه ابن ماجه

Artinya : “Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Tetapi, islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Praktek poligami sudah menjadi fakta yang terjadi di masyarakat lama sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti sudah diketahui bahwa Nabi Ibrahim a.s beristerikan Siti Hajar disamping Siti Sarah dengan alasan karena isteri pertama belum memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim a.s. Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman Allah pada surat An- Nisa’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَلَدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 03)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Alasan dan Syarat Poligami Demi terwujudnya tujuan perkawinan yang disyari’atkan oleh islam maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus memperhatikan syaratsyarat yang harus dipenuhi dan dengan beberapa alasan yaitu : a) Jumlah isteri yang dipoligami tidak lebih dari empat wanita. Pembatasan empat wanita ini didasarkan pada Al-Qur’an Surat An- Nisa’ ayat 3 b) Syarat selanjutnya adalah sanggup berbuat adil kepada para isteri, berbuat adil kepada para isteri dalam poligami adalah, masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, menginap dan nafkah. c) Wanita yang dipoligami tidak ada hubungan saudara dengan isterinya baik susuan maupun nasab, karena dilarang mengumpulkan isteri dengan

saudaranya atau dengan bibinya, larangan ini terdapat pada AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّيْنِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23)

Metode Ijtihad Syekh Sulaiman Ar-Rasuli

Perjalanan intelektual Sulaiman Ar-Rasuli dimulai di pedalaman Minangkabau dan berakhir di Mekkah. Ia berangkat ke Mekkah pada tahun 1322 H/1904 M untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Di sana ia belajar bahasa Arab, fikih, hadits, tafsir, tasawuf, dan ilmu agama lainnya kepada guru-guru yang mahir di bidangnya. Ar-Rasuli kembali ke kampung halamannya di Minangkabau pada tahun 1907 setelah belajar di Mekkah. Di sana ia mengamalkan ilmu yang dipelajarinya, termasuk mengamalkan tasawuf dan tarekat Naqsyabandiyah yang ia pelajari dari Syekh Arsyad Batuhampar Payakumbuh. Di kampung halamannya, dia memimpin halaqah Tarekat Naqsyabandi. Pada saat itu, tumbuh dengan cepat dan menarik orang dari seluruh wilayah.

Selain itu, Ar-Rasuli juga terlibat dalam pendidikan. Sulaiman Ar-Rasuli banyak berjasa bagi agama dan bangsa selama hidupnya. Ia memasuki bidang pendidikan dengan mendirikan Pesantren Tarbiyah Islam (MTI) Canduang yang berbasis di Minangkabau. PPMTI adalah lembaga pendidikan surau yang dijalankan oleh para ulama yang memahami AhluSunnah wa al-Jama'ah dan tergabung dalam mazhab Syafi'i dan melakukan perubahan. Lembaga ini dikelola secara tradisional dengan sistem halaqah. Ia juga mendirikan organisasi Islam Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) yang kemudian menjadi PTI atau "Persatuan Tarbiyah Islamiyah" pada 20 Mei 1930. Persatuan Pendidikan Islam Indonesia (PPII) kemudian didirikan pada 9-14 Mei 1932⁸. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli memiliki banyak karya yang ditulis semasa hidupnya. Di antaranya yang populer adalah Pedoman Hidoep Di Alam Minangkabau (Nasihan Siti Bodeiman) Menoeroet Garisan Adat Dan Syarak dan Risalah Al-Qaul Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an. Dari segi tafsir, Risalah al-Qaul al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an merupakan satu-satunya mahakarya Ar-Rasuli.

Pada tahun 1929, Matba'ah al-Islamiyah menerbitkan buku untuk ayam jantan (Sulaiman Arrasuli, n.d.). Adabii jtima'I (masyarakat sosial) adalah metode penafsiran yang digunakan dalam penafsirannya. Tafsir Ar-Rasuli menghadirkan ide-ide lokal, tanggapan terhadapnya, dan perbandingan antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Karena dapat mengakomodir lokalitas tulisan yang mempengaruhi pemikiran mufassir, maka perlu diungkap aspek geografis di mana sebuah produk tafsir ditulis serta latar belakang mufassir tersebut. Motivasi utama Ar-Rasuli menulis tafsir adalah permintaan masyarakat dan keluarganya untuk menulistafsir Al-Qur'an Arab-Melayu agar mereka mudah mempelajari, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan mereka. kehidupan sehari-hari. Ar-Rasuli awalnya ragu dengan permintaan ini karena sulitnya menulis komentar. Dalam menafsirkan Al-Qur'an, sejumlah faktor harus diperhatikan, antara lain kebutuhan untuk mengetahui bahasa Arab, ushul, qira'at, hadits, dan sumber lainnya⁹.

Namun, pada akhirnya Ar-Rasuli mengambil keputusan untuk menerbitkan kitab tafsir dalam bahasa Arab-Melayu, dengan tujuan utama agar dapat memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya saat shalat. Sumber penafsiran tafsir ini berbentuk bi al-Ra'yi karena cenderung menggunakan akal sebagai penafsirannya setelah Al-Qur'an dan hadits.

Penggunaan akalnya terhadap terjemahan ayat termasuk penafsiran global. Dan memberikan pendapatan kritik terhadap ulama baru serta kritiknya kepada Ahmadiyah yang tercantum pada mukadimah penafsirannya.[20] Metode penafsiran yang digunakan adalah metode Ijmali.[21] Keluasan penjelasan yang digunakan dalam penafsiran ini adalah Itnabi (global). Sasaran dan tertib ayat tafsir ini adalah Nuzuli (berdasarkan ayat tersebut turun).

Cara penjelasan Syekh Sulaiman Ar-rasuli adalah Bayani (aspek bahasa). Sebab beliau menuliskan ayat per ayat lalu menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Arab-Melayu. Ar-Rasuli melakukan pernikahan 17 kali, dengan maksimal poligami dengan empat perempuan. Selama itu ia dikaruniai 19 anak selama pernikahannya. Ummi Shafiyyah adalah istri pertamanya, dan mereka memiliki empat anak bersama. Ar-Rasuli adalah sosok yang penyayang keluarga dan romantis. Ditunjukkan bahwa dia menulis kepada Ummi Shafiyyah Religious-Love Agreement (perjanjian berdasarkan cinta dan agama) sesaat sebelum berangkat ke Makkah: "Adinda berapa lama nanti adinda kakanda tinggalkan selama di Makkah, tentu adinda separo tersiksa, selain sabar adinda yang kakandaharap sebab perjalanan kakanda demi untuk kebahagiaan rumah tangga kita dimasa depan. Nanti bila

kakanda telah kembali pulang, kalau kiranya kakanda dijemput orang jadi mantu (sebagaimana tradisi bagi haji-haji baru apalagi ulama pula). Maka kakanda berjanji di muka tuhan akan menolak/ bertahan selama beberapa 12 tahun adinda kakanda tinggalkan, percayalah adinda". Shafiyah hanya menjawab dengan anggukan kepala. Selama tiga setengah tahun di Mekkah, banyak Siriah yang datang dan menawarkan diri untuk diperistri oleh Ar-Rasuli, akan tetapi ditolak. Tahun pertama sampai tahun ketiga masih terus ia tolak, sampai akhirnya Ummi Shafiyah bergumam dalam hati: "kalau begini naganaganya, saya yang goblok, suami saya telah terang mulia diperebutkan orang, kalau saya terlalu tahan, tak jadi mulia suami saya, yang telah bergelar Haji Sulaiman Ar-rasuli itu". Kemudian Ummi shafiyah mengizinkan suaminya menikah lagi dan menerima jemputan jika ada yang datang lagi. Atas izin istrinya tersebut, Sulaiman Ar-rasuli kemudian menikah dengan Hasanah binti H. Abdurrahman Simarasap, Baso. Begitupun seterusnya hingga ia memiliki 17 istri dalam usia 67 tahun dengan dikaruniai 19 orang anak dan 19 cucu¹⁰. Sangat jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa Syekh Sulaiman Ar-rasuli adalah seorang poligami. "kok suami anak di japuik manjadi urang sumando. di kampuang lain, Alhamdulillah anak sabuik, tando suami urang baik, lapehlah jo muluik manih hati nan suci, gadang nikmat untuak awak". Artinya : Ucapkanlah Alhamdulillah jika ada orang lain yang melamar suamimu karena itu bukti bahwa dia adalah orang yang baik. Relakan dengan ikhlas dan bahagia, sebab akan banyak nikmat yang diperoleh.

Ar-Rasuli cenderung memberi banyak ruang untuk poligami sebagaimana penjelasan di atas. Bahkan tampaknya perempuan didesak untuk mengakui takdir berpoligami, tanpa mempedulikan perasaannya sendiri. Di QS. An-Nisa ayat 3 Syekh Sulaiman Ar-rasuli melakukan ijtihad. Melalui sighat amar dan makna adilnya, Menurut tafsir Syekh Sulaiman Ar-rasuli, makna lafaz **وَحُكْنُ** yang didasarkan pada sighat amar adalah

membolehkan poligami. Seperti terlihat dari tulisannya dalam bukunya Pedoman Hidup di Alam Minangkabau Menurut Garis Adat dan Syarak, Ar-Rasuli memandang sighat amar sebagai keterampilan yang ditopang oleh gagasan keadilan. Ar-Rasuli menyatakan bahwa poligami sangat disarankan bagi individu yang kompeten dan memiliki sifat-sifat tertentu. Menurut Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada tiga kelompok orang yang dianggap layak untuk berpoligami¹¹. Ulama, yang umumnya dipandang sebagai guru masyarakat. "Adaik manurun, Syarak mandaki" adalah pepatah dari Minangkabau yang berarti "orang yang berilmu harus mengikuti syariat." Syariat adalah bagian dari hukum Islam, dan sebagai orang yang

hidup dalam tatanan tradisional, tentu saja penting untuk menghargai syariat. Orang yang hidup sesuai dengan tradisi dan dihormati sepanjang hidupnya adalah ulama. Ar-Rasuli adalah ulama yang sangat dihormati di daerahnya dan diberi julukan "ulama matahari". Panghulu, yang merupakan tokoh adat di Minangkabau. Mereka disebut "si pangka" dan "si hulu" atau juga dapat disebut "datuak." Panghulu memiliki otoritas atas anggotanya dan apa pun yang dilakukan oleh anggota sukunya harus disetujui oleh panghulu. Tugas dari panghulu termasuk menjaga aset-aset paruik (keluarga luas yang terdiri dari satu nenek), memanfaatkan kesejahteraan seluruh anggota paruik, dan menyelesaikan atau mencegah konflik yang terjadi akibat penggunaan kekayaan yang tidak sesuai dengan adat. Pengusaha yang kaya, yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan istrinya secara adil secara materi (Arrasuli 1939).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa Ar-Rasuli memberikan syarat-syarat tertentu kepada pelaku poligami ketika menafsirkan konsep poligami. Kondisi tersebut meliputi kemampuan untuk bertindak adil, kemampuan untuk menciptakan keuntungan, dan kemampuan untuk melakukannya. Pengetahuan Ar-Rasuli tentang QS A Nisa pasal 3 bergantung pada cara mengungkapkan وَحِكْمًا yang dianggap sebagai sighat amar yang mengandung arti bahwa boleh saja seseorang berpoligami, namun dengan syarat bahwa mereka harus memiliki pilihan untuk bertindak secara wajar, khusus orang yang bersertifikat (mudo pasurau). Dalam hal ini, orang yang memahami agama, adat istiadat, dan mampu memberikan dukungan baik fisik maupun mental disebut mumpuni. Pemikiran Syekh Sulaiman Ar-rasuli ini relevan dengan praktik yang selama ini terjadi di wilayah Minangkabau, dan mungkin bisa menjadi jawaban atas kekhawatiran tentang poligami yang menyengsarakan. Karena Ar-Rasuli berpandangan bahwa pelaku poligami dianggap sebagai individu yang adil, berkualitas, dan berkualitas. Bertentangan dengan pernyataan Muhammad Rasyid Ridha yang menganggap bahwa ayat 3 Surat An-Nisa secara tegas mendukung praktik poligami dalam Islam, terdapat perspektif lain yang menarik untuk dipertimbangkan. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa poligami sebenarnya bukanlah suatu hal yang direkomendasikan, melainkan sebuah solusi darurat yang ditujukan untuk situasi tertentu. Hal ini mengarah pada pemahaman bahwa Islam, dalam hikmah dan kebijaksanaannya, lebih mengutamakan keadilan dan kesejahteraan individu. Dengan demikian, penafsiran yang lebih mendalam akan mengungkapkan bahwa poligami seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir, bukan pilihan utama, dalam menghadapi tantangan

kehidupan sosial dan keluarga.

Sulaiman Ar-Rasuli menganggap bahwa poligami diperbolehkan dan disarankan oleh Allah, dengan syarat seseorang mampu berlaku adil. Ia menganggap bahwa syarat untuk berpoligami adalah seseorang harus memiliki kemampuan materi dan non materi, serta memiliki otoritas jabatan dalam masyarakat seperti ulama, panghulu, atau saudagar kaya. Ar-Rasuli sendiri adalah seorang pelaku praktik poligami karena sebagai seorang ulama Minangkabau, ia dianggap mumpuni untuk melakukannya dan berpoligami dianggap sebagai kehormatan. Ia juga mencoba menyesuaikan teks dengan budaya yang hidup di masyarakat dan mengadopsi nilai-nilai budaya dalam penafsirannya

KESIMPULAN

Artikel ini membahas secara mendalam fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengenai praktik poligami, terutama dalam konteks modern dan tinjauan sosial-religius. Syekh Sulaiman berpendapat bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, penerapannya memerlukan pemenuhan syarat-syarat yang ketat, khususnya dalam hal keadilan. Seorang suami yang ingin berpoligami diwajibkan untuk mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan finansial semua istrinya secara seimbang. Keputusan ini didasarkan pada prinsip bahwa praktik poligami bukan hanya harus memenuhi ketentuan hukum Islam, tetapi juga harus dipertimbangkan dari aspek moral dan etis.

Analisis ini menunjukkan bahwa poligami sering kali dipraktekkan dengan cara yang tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, terutama dalam konteks masyarakat modern. Hal ini mengakibatkan berbagai problematika sosial, seperti kecemburuan, ketidakpuasan, dan konflik dalam keluarga. Lebih lanjut, di era modern di mana nilai-nilai kesetaraan gender semakin diperjuangkan, penerapan poligami menjadi semakin diperdebatkan.

Fatwa Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menyarankan bahwa poligami hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara penuh. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Fatwa ini juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam setiap tindakan, serta menegaskan bahwa poligami sebaiknya dipandang sebagai solusi terbatas dalam situasi tertentu, bukan pilihan utama. Dalam rangka menyesuaikan praktik ini dengan konteks masyarakat modern, fatwa ini merekomendasikan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana fatwa tersebut dapat diterapkan secara bijaksana, sehingga mampu menjembatani antara ajaran agama dan nilai-nilai kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Islamic Book Trust.
- Al-Rasuli, Sulaiman. 1993. *al-Aqwāl al-Mardhīyah*. Fort de Kock: Mathba'ah al-Islamiyah.
- Hasan, Budi. 2018. *Poligami dan Gender: Studi Kasus di Masyarakat Urban*. Jurnal Gender dan Keluarga,
- Ilyas, Yusran. 1995 Syekh H. Sulaiman al-Rasuli; Profil Ulama Pejuang 1871 – 1970. Padang:
- Kosim, Muhammad. 2013. *Gagasan Syekh Sulaiman al-Rasuli tentang Pendidikan Islam dan Penerapannya pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatera Barat*. Disertasi pada PPs IAIN Imam Bonjol Padang.
- Mulyani, Sri. 2021. *Pandangan Masyarakat terhadap Poligami di Era Modern*. Jurnal Kajian Islam, 12(3), 80-95.
- Munir, Muhammad. 2019. *Keadilan dalam Poligami: Perspektif Hukum dan Etika*. Bandung: Penerbit Al-Muhajir.
- Nofa, Y. 2021. *pemikiran, wacana dan gerakan pembaharuan islam di minangkabau abad xx*.
- Nuryani, Intan. 2022. *Perempuan dan Poligami: Suatu Tinjauan Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Citra.
- Shihab, Quraish. 2003. *Poligami: Kewajiban atau Pilihan?*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yasin, N. 2020. *Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin Dibawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Menurut Sadd Al-Dzari'ah Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Rengat Kelas Ib Tahun 2018* Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zainuddin, Ahmad. 2021. *Implikasi Sosial dari Praktik Poligami di Era Modern*. Jurnal Sosial dan Humaniora